

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Sewa-Menyewa (Ijarah)

a. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah, sewa atau ganti). Wahbah al-Zuhaily menjelaskan *ijarah* menurut bahasa, yaitu bai' al-manfaah yang berarti jual beli manfaat.¹¹

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, al-ijarah adalah sesuatu transaksi dengan imbalan yang bermanfaat.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, al-ijarah, sesuatu manfaat yang dimaksud terhadap transaksi adalah ijarah, boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu dan bersifat mubah. maka dari itu ijarah tidak boleh di batasi dengan syarat, kecuali ada unsur manfaat
- c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabillah, ijarah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur

¹¹ Dr. Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press,2016), 129

manfaat, dan akad ijarah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.¹²

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah ada empat, Menurut Jumhur Ulama sedang Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah ada satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Menurut Jumhur Ulama rukun ijarah yaitu:

1. *'aqid*, yaitu *mu'jiir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
2. *Shighat*, yaitu (ijab dan qabul),
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Dalam akad jual beli seperti halnya syarat-syarat ijarah, untuk syarat ijarah terdiri dari empat syarat, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengann *'aqaid* adalah berakal, dan *mumyyiz*. Apabila gila atau masih dibawah umur dengan demikian akad ijarahntidak sah. Hukum akadnya sah jika untuk kelangsungan menunggu wali dengan demikian , apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya atau barang yang dimilikinya.

¹² Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 80

2 . Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Terpenuhinya hak milik atau wilayah disyaratkan untuk kelangsungan akad ijarah. Hak kepemilikan atau kekuasaan tidak dipunyai oleh si pelaku maka, akadnya tidak dapat dilangsungkan yang di sebut *mauquf* (ditangguhkan) dan pemilik barang dapat mempersetujuinya.

3 . Syarat sahnya akad

Syarat sahnya akad harus terpenuhi yang berkaitan dengan pelaku, objek, sewa atau upah dan akadnya. Adapun syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak harus setuju, surat an-Nisa' (4) ayat 29 dasarnya adalah firman Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 2) Agar tidak menimbulkan perselisihan untuk objek akad manfaatnya harus jelas. Jika tujuan akad tidak tercapai dan tidak bisa diserahkan, disitu adanya ketidakjelasan manfaat maka dari itu menimbulkan perseisihan pada objek akad.

Menjelaskan dengan dilakukkannya objek akad ijarah tentang kejelasan:

- a) Objek manfaat, mengetahui benda yang disewakan dengan jelas
 - b) Masa manfaat, misalnya beberapa hari disewa kios, kendaraan atau sebagainya diperlukan kejelasan berapa bulan atau tahun.
 - c) Jenis pekerjaan, penjelasan ini sangat diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan, misalnya pekerjaan tukang jadi harus mempunyai gambaran untuk di kerjakan.
- 3) Objek akad ijarah, baik menurut hakiki maupun syar'i harus dapat terpenuhi.
 - 4) Manfaat yang menjdai objek akad harus dibolehkan oleh syara'.

- 5) Pekerjaan itu bukan kewajiban sebelum dilakukan akad ijarah, karena tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu hal tersebut seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakan.
- 6) Untuk dirinya sendiri dari pekerjaannya orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat.
- 7) Manfaat *maqud'alaih* akad ijarah harus sesuai dengan tujuan dilakukannya, yang dapat berlaku umum. Misalnya ijarah tidak sah apabila manfaat tersebut tidak seanya dengan tujuan dilakukannya akad ijarah.

4 . Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*)

Ada dua syarat yang diperlukan untuk mengikat akad ijarah:

- a) Benda yang disewa atas pemanfaatan yang menyebabkan terhalangnya, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib). Pengurangan uang sewa dan pembatalan ijarah boleh dilakukan apabila ada suatu cacat.

- b) Akad ijarah dapat dibatalkan apabila tidak terdapat udzur (alasan). Maka pelaku berhak membatalkan akad, baik dari pelaku maupun dari *maqud'alaih* apabila terdapat udzur..¹³

5 . Syarat-syarat Upah

Hendak upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

- a) Upah jasa menyesuaikan

Tidak dibolehkan bagi seorang mengupah istri untuk menyusui anaknya sendiri, karena hal itu merupakan kewajiban ibu di hadapan Allah. Akan tetapi, perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh, dengan upah yang konkret atau berupa makanan dan pakaian. Pada kasus ini, ketidakjelasan dalam masalah upah. Pada kasus ini, ketidakjelasan dalam masalah upah, pada umumnya tidak membawa kepada perselisihan.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 320-328

Biasanya ada toleransi terhadap orang yang menyusui dan memberi kelapangan kepadanya, sebagai pertanda menyayangi anak. Disyaratkan juga ada kejelasan mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disuse dan mengetahui tempat jasanya tersebut.

b) Upah makanan dan pakaian

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberi upah dengan makanan dan pakaian. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama lain tidak membolehkan.

c) Upah yang menjadi bagian dari objek akad

Menurut mayoritas ulama, akad ijarah menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewa yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan sebagian biji-bijian yang digiling atau satu sha' dari tepungnya. Hal itu karena tidak diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus dan tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kada ukuran tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-bijian itu kopong karena termakan ulat.

d) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (ma'qud alaih).

Misalkan, ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah. Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadi riba *nasiah*.¹⁴

c. Dasar Hukum Ijarah

Al-Qur'an dan Hadis adalah dasar hukum akad ijarah yang dipakai oleh para ulama sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

“Berikanlah upah pada mereka, jika mereka telah menyusukan anakmu” (QS. at-Thalaq: 6)

¹⁴ Saroh, “Konsep Dasar Sewa Menyewa”, diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/>. Pada tanggal 16 Desember 2016

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

”salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. al-Qashas: 26)

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرُهُ

“telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amir berkata: Aku mendengar Anas radliallahu’anhu berkata: Nabi shallallahu’alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun.” (HR. Bukhari No.2119)

Pada prinsip dasar hukum di atas memberi gambaran setiap Muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam ijarah, baik dengan pengertian sewa maupun upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai

dengan hak dan kewajiban masing-masing demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.¹⁵

d. Macam-Macam Ijarah

Menurut ulama fiqh akad ijarah dibagi 2 macam akad ijarah dilihat dari segi objeknya, yaitu:

1. Ijarah yang mempunyai manfaat, memiliki manfaat benda atau barang yang disewakan pada ijarah ini.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak ada unsur penipuan hukumnya boleh dan untuk melakukan suatu pekerjaan ijarah ini mempekerjakan seseorang.

e. Pembayaran Ijarah

1. Sejumlah anak di Madinah mereka mengajari menulis dengan syarat membebaskan tawaran perang Badar, karena Rasulullah Saw membolehkan menyewa untuk mengajarkan ilmu.
2. Ada larangan memanfaatkan pada suatu masa waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa larangannya seorang penyewa. Apabila

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 116

keablikannya jika seorang penyewa tidak memanfaatkan sewaan maka itu kesalahan diri sipenyewa tetap harus membayar uang sewaan.

3. Setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan maka uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya, atau pada saat transaksi disyaratkan uang sewa harus dibayar.

4. Menyewakan Barang Sewaan

Ketika transaksi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan syarat pemanfaatan barang itu kepada orang lain untuk menyewakan lagi barang sewaan diperbolehkan, misalnya seseorang menyewakan sebuah mobil dalam kurun waktu 1 bulan. Dari waktu satu bulan itu sipenyewa hanya memakai dua minggu untuk sisanya disewakan lagi kepada saudara penyewa, maka dalam hal ini diperbolehkan karena dari awal transaksi sudah melakukan kesepakatan bersama.

5. Berakhirnya Ijarah

Telah disepakati bersama olehn kedua belah pihak dalam ijarah tentu ada batasan waktu setiap transaksi, yang sudah disepakati harus menepati perjanjian keduanya, tidak dan mengurangi kesepakatan. Bahwa berakhirnya akad ijarah ditentukan Ulama Fiqh, yaitu:

- a) Akad sudah berakhir dalam kesepakatan yang waktu di tenggangkan. Jika itu yang di sewa adalah orang untuk bekerja maka secepatnya selesai pekerjaan harus sudah dibayar upahnya, jika yang di sewa itu barang atau benda maka harus di kembalikan sesuai kesepakatan.
- b) Jika seorang yang melakukan akad ijarah wafat menurut ulama Hanafiyah tidak dapat di wariskan sedangkan menurut jumhur ulama seseorang yang melakukan akad ijarah tidak batal hanya karena wafatnya salah seseorang yang bertransaksi.
- c) Jika suatu benda yang disewakan contoh seperti rumah disita oleh negara karena sipenyewa memiliki utang yang banyak maka dari itu untuk transaksi ijarah batal. Masalah transaksi ijarah yang dapat di batalkan hanyalah apabila objek memiliki cacat atau pemanfaatannya tidak ada contoh bencana alam.¹⁶

6. Hukum Ijarah Atas Manfaat (Sewa-Menyewa)

Manfaat yang mubah dibolehkan atas akad sewa menyewa, adapun yang tidak boleh disewakan yaitu manfaat yang diharamkan, dengan itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang diharmkan seperti bangkai dan darah.

1. Cara menetapkan hukum akad ijarah

¹⁶ Al Hadi, *Fikih Muamalah*, 86

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, ketentuan hukum akad ijarah (sewa-menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewakan tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketentuan hukum akad ijarah (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.

Sebagai akibat dari perbedaan antara Hanafiyah dan Malikiyah di satu pihak dan Syafi'iyah serta Hanabilah di pihak lain, timbul perbedaan antara mereka dalam masalah berikutnya.

a) Hubungan antara uang sewa dengan akad

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah uang sewa (*ujrah*) dapat dimiliki dengan semata-mata telah dilakukannya akad, karena ijarah adalah akad *mu'awadhah* yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat dan sewa) begitu akad selesai, persis seperti timbulnya hak milik dalam jual beli.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja. Melainkan diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, *mu'jir* (orang yang

menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, melainkan berangsur sehari demi sehari. Hal tersebut dikarenakan *mu'awadhah* yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam salah satu barang yang ditukarkan belum tetap maka imbalan yang lain juga belum bisa diterima, karena dalam hal ini di tuntut adanya keseimbangan antara hak masing-masing pihak.

b) Penyerahaan barang yang disewakan setelah akad

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) setelah dilakukannya akad, dan ia (*mu'jir*) tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk memperbolehkan pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan diatas, menurut mereka upah itu tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewakan digunakan.

2. Cara Memanfaatkan barang sewaan

1) Sewa rumah, toko dan semacamnya

Apabila seseorang menyewa rumah, toko, atau kios maka ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik dimanfaatkan sendiri, atau untuk orang lain. Bahkan boleh disewakan lagi, atau dipinjamkan kepada orang lain. Hanya saja ia tidak boleh menempatkan barang-barang atau alat-alat berat yang membebani dan merusak bangunan yang disewanya.

2) Sewa tanah

Dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah untuk pertanian disebut pula jenis yang ditanamkannya, seperti bayam, padi, jagung atau lainnya bangunan bengkel, atau warung dan sebagainya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka ijarah menjadi fasid. Hal ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan sejenisnya.

3) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu dari dua hal yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa dan benda atau orang yang akan diangkat harus dijelaskan, karena semuanya itu nantinya akan berpengaruh kepada kondisi kendaraannya. Apabila hal itu tidak

dijelaskan maka bisa menimbulkan perselisihan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

3. Memperbaiki Barang Sewaan

Menurut Hanafiah, apabila barang yang disewa itu mengalami kerusakan, seperti pintu yang rusak, atau tembok yang roboh, dan lain-lainnya maka yang berkewajiban memperbaikinya adalah pemiliknya, bukan penyewa. Hal tersebut karena barang yang disewa itu milik *mu'jir* dan yang harus memperbaiki adalah pemiliknya. Hanya saja ia (*mu'jir*) tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila *musta'jir* melakukan perbaikan tanpa persetujuan *mu'jir* maka perbaikan tersebut dianggap sukarela, dan ia tidak bisa menuntut penggantian biaya perbaikan. akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan *mu'jir* maka biaya perbaikan bisa perhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh *mu'jir*.

4. Kewajiban penyewa setelah selesainya akad ijarah

Apabila masa sewa telah habis, maka kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:

- a) Penyewa (*musta'jir*) harus menyerahkan kunci rumah atau toko kepada pemiliknya (*mu'jir*).

- b) Apabila yang disewa itu kendaraan, maka penyewa (*musta'jir*) harus mengembalikan kendaraan yang telah disewanya ke tempat asalnya.¹⁷

f. Sifat Ijarah

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena ijarah adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Di samping itu, ijarah adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa ijarah batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal ini karena apabila akad ijarah masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ijarah tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena ijarah merupakan akad yang lazim (mengikat) dan akad

¹⁷ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 330-332

mu'awadhah sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.

Akibat hukum ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa) dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad ijarah adalah akad *mu'awadhah* yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam ijarah fasidah, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad ijarah tersebut karena syarat *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal ijarah fasidah karena dua hal yang disebut terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zuhri dan Syafi'i dalam ijarah fasida, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.¹⁸

B. Konsep Kerjasama (Syirkah)

a. Definisi Syirkah

Syirkah menurut Bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta

¹⁸ Ibid 328-329

orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- 2) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- 3) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubin wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- 4) Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
- 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- 6) Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw, bersabda:

*“Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.”*¹⁹

Menurut etimologi *syirkah* merupakan kata yang berasal dari kata *'isytirak'* yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.

Syirkah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan sebagai berikut, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka,

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 125-127

sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proposional dan sesuai dengan kesepakatan.²⁰

b. Rukun dan Syarat-syarat Syirkah

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para Ulama, menurut Ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. Menurut ulama rukun syirkah yakni:

- 1) Sighat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- 2) Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak syirkah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, property, perlengkapan dan lainnya. Madzhab Syafii dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampurkan supaya tidak terdapat keistimewaan, tetapi Madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.²¹

²⁰ Imam Mustofa, *fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo, 2016, cet-1), 127-128

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, cet-2), 213-214

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini.

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: (a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, (b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu (a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal dan Rupiah (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada Ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan (a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, (b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, (c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

Syarat syirkah secara umum, akad syirkah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan hart aitu.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Memcampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.²²
- 4) Maing-masing pihak yang berserikat berwenang melakkan tindakan hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
- 5) Sistem pembagian keuntungan 60%, 40%, 30%, 70%, pertahun. Bila sistem pembagian keuntungan tidak dinyatakan secara jelas, hukunya tidak sah.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127

- 6) Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya.

Selain prinsip umum sebagaimana disampaikan dimuka, terdapat persyaratan khusus yang berlaku pada macam syirkah tertentu, sebagaimana berikut ini:

- 1) *Ra's al-Mal* atau modal perserikatan harus diserahkan dan tunai, tidak boleh berupa hutang atau jaminan.
- 2) Modal syirkah haruslah berupa *al-tsaman* (harga tukar) seperti dinar, dirham, atau mata uang tertentu yang berlaku tidak boleh modal syirkah berupa barang dagangan atau komoditas.

Persyaratan khusus dalam syirkah muwafadhah:

- 1) Masing-masing pihak harus berha menjadi wakil bagi mitra sekitarnya.
- 2) Sirkah ini dibentuk berdasarkan asas persamaan dalam hal komposisi modal, posisi kerja, dan juga dalam hal prosentasi keuntungan.

Kedua persyaratan tersebut tidak berlaku pada syirkah *al-inan*. Tidak terdapat persyaratan khusus dalam syirkah *al-inan*. Dengan demikian sangat terbuka bagi keragaman kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, baik dalam hak komposisi modal maupun dalam hal posisi dalam menjalankan usaha. Persyaratan khusus syirkah a'mal dan syirkah wujud, apabila didirikan dengan prinsip *muwafadhah* berlaku seluruh persyaratan *mufawadhah*, kecuali persyartan modal. Kedua jenis usaha syirkan ini

dibentuk tidak dengan penyeteran modal. Tetapi jika didirikan dengan prinsip 'inan, maka tidak ada ketentuan persyaratan khusus pada kedua macam syirkah ini, ketentuan yang mempersyaratkan 'inan masing-masing berwenang dalam mewakili mitra sekitarnya. Persyaratan khusus syirkah al-Mudharabah,

- 1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
- 2) Modal (ra's al-mal) harus jelas jumlahnya, berupa harga tukar tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha.
- 3) Prosentasi keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama.
- 4) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.
- 5) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan.²³

c. Dasar Hukum

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: Raja Grafindo, 2002), 195-197

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dasar dari al-Qur'an anatar lain:

1) Surat An-Nisa' (4) ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ

Artinya: *“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”*

2) Surat Shad (38) ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagai mereka berbuat zalim kepada Sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.”*

Dalam surat an-Nisa; (4) ayat 12, pengertian *syuraka'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syuraka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Adapun dari sunnah anatar lain,

1) Hadis abu Hurairah

“Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak

mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud).

2) Hadis As-Saib Al-Makhzumi

“Dari as-Saib al-Makhzumi, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi, sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari Pembebasan Kota Mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

3) Hadis Abdullah bin Mas’ud

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Saya bersekutu dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan ‘Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.” (HR. An-Nasa’i).

Dari beberapa hadis tersebut jelaslah bahwa *syirkah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara’. Bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa *syirkah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum islam datang. Setelah islam datang, kemudian akad tersebut ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam islam.²⁴

d. Macam-macam Syirkah

Menurut Hanafiyah, secara garis besar *syirkah* dibagi dua bagian, yaitu *syirkah milk* dan *syirkah ‘uqud*. *Syirkah milk* juga dibagi dua macam:

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 341-343.

syirkah milk jabar dan *syirkah milk ikhtiyar*. *Syirkah 'uqud* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *syirkah 'uqud al-mal*, *syirkah 'uqud bi al-abdan*, dan *syirkah 'uqud bi al-wujud*. *Syirkah 'uqud bi al-mal* dibagi menjadi dua: *syirkah-syirkah 'uqud bi al-mal mufawadhah* dan *syirkah 'uqud bi al-abdan 'inan*. *Syirkah 'uqud bi al-wujud* dibagi menjadi dua bagian: *syirkah 'uqud bi al-wujud mufadhah* dan *syirkah 'uqud bi al-wujud 'inan*.

- 1) Pengertian *syirkah milk* ialah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*.
- 2) Maksud *syirkah al- 'uqud* ialah ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan.
- 3) Maksud *syirkah al-jabr* ialah berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
- 4) Maksud *syirkah al-ikhtiyar* ialah berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiar keduanya.
- 5) *Al-Syirkah bi al-mal* ialah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.
- 6) *Syirkah al-wujud* ialah dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta di dalamnya tetapi keduanya sama-sama berusaha.
- 7) *Syirkah al-wujud mufawadhah* ialah keduanya termasuk ahli kafalah dan dalam pembelian masing-masing setengah.

8) *Syirkah al-wujuh 'ian* ialah sesuatu dari ikatan-ikatan yang berkeseimbangan seolah-olah bukan ahli kafalah atau seperti taka da kelebihan bagi penjual dan pembeli.

Menurut Malikiyah, *syirkah* dibagi beberapa bagian, yaitu *syirkah al-irts*, *syirkah al-ghanimha*, dan *syirkah al-mutaba'ain syai 'abainahuma*.

- 1) *Syirkah al-irts* ialah berkumpulnya para pewaris dalam memiliki benda dengan cara pewarisan.
- 2) *Syirkah al-ghanimah* ialah berkumpul para tantara dalam pemilikan ghanimah.
- 3) *Syirkah al-mutaba 'ain syai'a bainahuma* ialah dua orang atau lebih berkumpul dalam pembelian rumah dan yang lainnya.

Menurut Hanabilah, *syirkah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah fi al-mal* dan *syirkah al-mal* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan barang dengan waris, pembelian, pemberian atau yang lainnya. *Syirkah 'uqud* dibagi menjadi lima macam, yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-muwafadhah*, dan *syirkah al-mudharabah*.²⁵

e. Hal-hal Yang Membatalkan Syirkah

Hal-hal yang membatalkan syirkah ada yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua syirkah, dan ada yang khusus untuk syirkah tertentu, tidak untuk syirkah yang lain.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 129-132

1) Sebab-sebab yang membatalkan syirkah secara umum

Sebab-sebab yang membatalkan syirkah secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad syirkah merupakan akad yang *jaiz* dan *ghair lazim*, sehingga memungkinkan untuk di *fasakh*.
- b) Meninggalnya salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka syirkah menjadi batal atau *fasakh* karena batalnya hak milik, dan hilangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf* karena meninggal, baik anggota serikat yang lain mengetahuinya atau tidak.
- c) Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya, hal ini disamakan dengan kematian.
- d) Gilanya peserta yang terus-menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan syirkah mengandung unsur *wakalah*.

2) Sebab-sebab yang membatalkan syirkah secara khusus

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya syirkah secara khusus adalah sebagai berikut:

- a) Rusaknya harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam syirkah *amwal*.

Nama	Pokok	Jumlah	Untung	Persentase Utung
b) T Anggota i d	Masing- masing	Pokok		

a

k

t

erwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawadhah ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.

Demikian beberapa uraian mengenai masalah syirkah yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, macam-macamnya, syarat-syaratnya, hukumnya dan hal-hal yang membatalkan.

f. Pembagian Keuntungan

Dari macam-macam serikat tersebut, sebetulnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *syirkah al-Inan* sementara syirkah selain itu batal untuk dipalukan. Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh praktik berserikat pada table berikut ini.

Table: Cara membagi keuntungan dan kerugian,

J d s j d s j D s	Majid	Rp. 1.500			$1/10 \times 1/4 \times 6,00 = 1/4 \times 600 = \text{Rp. } 150$
	Tamami	Rp. 1.000	Rp. 6.000	Rp. 600	$1/10 \times 1/6 \times 6.000 = 1/6 \times 600 = \text{Rp. } 100$
	Karson	Rp. 500			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 = 1/12 \times 600 = \text{Rp. } 50$
	Lilian	Rp. 3.000			$1/10 \times 1/2 \times 6.000 = 1/2 \times 600 = \text{Rp. } 300$

jd

g. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut,

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggot yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atau nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko

bersama. Apabilah masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.²⁶

²⁶ Ibid, 129-130